



UPTD RSUD PANTI NUGROHO

Jl. Soekarno Hatta Km. 2 Kel. Karangmanyar Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga 53321

0281891434

rspantinugroho.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / UPTD RSUD PANTI NUGROHO

Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas Pasien
2. Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP) dari DPJP
3. Kartu Identitas Pasien
4. Surat Eligibilitas Pasien (SEP)
5. Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP) dari DPJP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD RSUD PANTI NUGROHO

Jl. Soekarno Hatta Km. 2 Kel. Karangmanyar Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga 53321

0281891434

rspantinugroho.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / UPTD RSUD PANTI NUGROHO

1. Pasien menyerahkan kelengkapan berkas ke pendaftaran laboratorium.
2. Petugas administrasi laboratorium memverifikasi berkas pasien, selanjutnya dilakukan input data. Pada pasien umum diberikan struk pembayaran untuk selanjutnya melakukan pelunasan di kasir setelah dilakukan pengambilan sampel.
3. Petugas administrasi laboratorium mencetak label identitas pasien dan menyerahkan FPP serta label identitas pasien ke bagian sampling.
4. Petugas sampling menyiapkan peralatan dan bahan untuk melakukan sampling, kemudian memanggil pasien ke ruang sampling untuk dilakukan pengambilan sampel sesuai FPP.
5. Petugas sampling melakukan identifikasi pasien.
6. Petugas sampling melakukan pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan yang diminta.
7. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan pada sampel yang sudah diterima.
8. Petugas laboratorium di masing-masing bagian melakukan release hasil pemeriksaan yang sudah selesai di LIS.
9. Dokter spesialis patologi klinik/petugas laboratorium senior melakukan authorized hasil dan hasil akan tercetak secara otomatis.
10. Petugas administrasi laboratorium mencocokkan hasil dengan nomor Rekam Medis pada kartu berobat pasien sebelum menyerahkan hasil pada pasien.
11. DPJP menulis permintaan pemeriksaan pasien sesuai dengan indikasi pada Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP).
12. Perawat melakukan pengambilan sampel sesuai dengan FPP pasien tersebut, dan mengantarkan sampel dan formulir ke laboratorium.
13. Petugas administrasi laboratorium memverifikasi berkas pasien tersebut, untuk selanjutnya dilakukan input pada billing system dan Laboratory Information System (LIS).
14. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan pada sampel-sampel yang sudah diterima.
15. Petugas laboratorium di masing-masing bagian melakukan release hasil pemeriksaan yang sudah selesai di LIS.
16. Dokter spesialis patologi klinik/petugas laboratorium senior melakukan authorized hasil, dan hasil akan tercetak secara otomatis
17. Petugas laboratorium mengirimkan hasil laboratorium ke ruang-ruang perawatan dengan menggunakan buku ekspedisi hasil laboratorium yang ditanda tangani oleh petugas ruang rawat inap.



UPTD RSUD PANTI NUGROHO

Jl. Soekarno Hatta Km. 2 Kel. Karangmanyar Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga 53321

0281891434

rspantinugroho.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / UPTD RSUD PANTI NUGROHO

Waktu Penyelesaian

0

1. Rawat Jalan dan Rawat Inap Reguler : ± 140 menit (jika tidak perlu konfirmasi ulang sampling dan tidak ada pemeriksaan GD2JPP dan GDT)
2. IGD / Pasien Cito : ± 60 menit IGD
3. Sampel rujukan 1-5 hari sesuai jenis pemeriksaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Penjaminan BPJS Kesehatan/BPJS Tenaga Kerja/BRI Life/Admedika/Jasa Raharja, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pasien Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium Terpadu

Pengaduan Layanan

1. Email: rsudpantinugroho@purbalinggakab.go.id
2. Telp: (0281) 891434
3. Fax: (0281) 894064
4. Kotak saran
5. Petugas informasi dan pengaduan
6. Website: www.rspantinugroho.purbalinggakab.go.id
7. Instagram: @pantinugrohopurbalingga